



Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar Dalam Panti

No. SK : 44 TAHUN 2023

Persyaratan

1. PERSYARATAN UMUM 1. Laki-laki dan perempuan berusia 19 s/d 60 tahun 2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar 3. Tidak memiliki tempat tinggal yang tetap 4. Tidak ada lagi persecranqan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus 5. Kelenqkapan identitas diri 6. Sehat jasmani dan rohani 7. Bersedia mentaati peraturan panti
2. PERSYARATAN ADMINISTRASI ·1. Surat Pengantar dari pihak terkait/Instansi Sosial Kabupaten/Kota 2. Formulir kualifikasi hasil seleksi 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy Akte Kelahiran 6. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas 7. Fotocopy Ijazah Terakhir 8. Fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan 9. Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan panti 10. Pasfoto 4x6=2 lembar 3x4=2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. 1

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Rehabilitasi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sosialisasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial
2. File Data Klien
3. Penetapan Klien di Asrama
4. Klien mendapatkan Makanan dan Pakaian
5. Klien mendapatkan Pelayanan Kesehatan
6. Klien mendapatkan Keterampilan
7. Klien mendapatkan Pelayanan Rekreasi
8. Klien mendapatkan Bimbingan Sosial
9. Laporan Perkembangan Klien
10. Laporan Kegiatan

Pengaduan Layanan

Melalui konsultasi langsung kepada Petugas di

PSBAWEP Harapan Mulya Jambi